



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, perlu menetapkan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Kota Binjai dan unit kerja di bawahnya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Binjai tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Urusan Pemerintahan.....

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi
8. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
9. Walikota adalah Walikota Binjai.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga tenaga yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang jenis, dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala  
Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan serta tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - e. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
  - f. penataan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, benih/bibit ikan dan pakan ikan;
  - h. pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - i. pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - j. pengendalian dan.....

- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan, dan penyakit ikan;
- k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
- m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n. pemberian rekomendasi teknis pertanian, peternakan, dan perikanan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q. penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, perternakan, dan perikanan;
  - b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
  - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - d. penataan organisasi dan tata laksana;
  - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
  - g. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
  - h. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - i. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
  - j. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1.....

Paragraf 1  
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi  
Pasal 4

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
  - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
  - e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
  - h. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);
  - i. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
  - j. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Subbagian Keuangan dan Aset  
Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyusunan kegiatan rutin;
  - b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
  - c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  - d. melakukan urusan gaji pegawai;
  - e. melakukan administrasi keuangan;

f. melakukan.....

- f. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol, serta ketatalaksanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - c. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
  - d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
  - f. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
  - g. melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
  - h. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
  - i. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
  - j. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga.....



Bagian Ketiga  
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan  
Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
  - g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
  - h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
  - j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
  - l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Seksi Ketersediaan Pangan  
Pasal 8

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi.....

- (2) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup ketersediaan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - g. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
  - h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
  - i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - k. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - l. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Distribusi Pangan  
Pasal 9

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup distribusi pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

a. melakukan.....



- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- h. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- j. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- l. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Kerawanan Pangan  
Pasal 10

- (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

g. melakukan.....

- g. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kota;
- j. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- k. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawanan Pangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan  
Pasal 11

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  - g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
  - h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1.....

Paragraf 1  
Seksi Konsumsi Pangan  
Pasal 12

- (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup konsumsi pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
  - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  - g. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - h. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - i. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
  - j. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan  
Pasal 13

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup penganekaragaman konsumsi pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

b. melakukan.....

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Keamanan Pangan  
Pasal 14

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

d. melakukan.....

- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- h. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- i. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- j. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan  
Pasal 15

- (1) Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
  - b. penyusunan program pertanian;
  - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
  - d. penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
  - e. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - f. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  - g. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  - h. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - i. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
  - j. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - k. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1.....

Paragraf 1  
Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan  
Pasal 16

- (1) Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan lahan, irigasi, dan pembiayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan, irigasi, dan pembiayaan pertanian;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, dan pembiayaan pertanian;
  - d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
  - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
  - f. melakukan penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
  - g. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
  - h. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
  - i. melakukan bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan investasi pertanian;
  - j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian  
Pasal 17

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - c. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. melakukan.....



- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Penyuluhan  
Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
  - d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
  - e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
  - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
  - g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - h. melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
  - j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
  - k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - l. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
  - m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
  - n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
  - o. melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam  
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Pasal 19

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Pasal 20

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan dalam lingkup perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. melakukan.....

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan pemantauan OPT;
- l. melakukan pengelolaan data OPT;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 21

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. melakukan.....

- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 22

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  - g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangandan hortikultura;
  - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh Bidang Perikanan Pasal 23

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang.....

- (2) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, pakan, kesehatan lingkungan, bina usaha, serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ikan dan pakan ikan;
  - c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ikan;
  - d. monitoring penyakit ikan dan kesehatan lingkungannya;
  - e. monitoring peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ikan, induk ikan, pakan ikan, dan obat ikan;
  - f. monitoring pemasukan dan pengeluaran ikan, serta produk ikan;
  - g. pemberian bimbingan dan pembinaan usaha di bidang perikanan;
  - h. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
  - i. pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan

#### Pasal 24

- (1) Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup budidaya perikanan dan kesehatan lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang lingkungan untuk budidaya perikanan;
  - c. melakukan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik bagi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);
  - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi budidaya perikanan berdasarkan rumah tangga perikanan (RTP) dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);
  - e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi wilayah perairan umum dan memelihara kelestarian secara berkelanjutan;
  - f. melaksanakan monitoring kualitas air dan budidaya perikanan;
  - g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2  
Seksi Produksi dan Pakan Ikan  
Pasal 25

- (1) Seksi Produksi dan Pakan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup produksi dan pakan ikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi dan Pakan Ikan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi dan pakan ikan;
  - c. melakukan pendataan kawasan produksi perikanan;
  - d. melakukan pengelolaan hasil benih ikan, induk ikan, dan calon induk ikan secara kuantitas dan kualitas;
  - e. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi melalui pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
  - f. melakukan pembinaan mutu pengelolaan pakan ikan;
  - g. melaksanakan pengawasan dan monitoring produksi ikan dan pengolahan pakan;
  - h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi dan Pakan Ikan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  
Pasal 26

- (1) Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. melakukan inventarisasi dan identifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. melaksanakan pendataan, proses rekomendasi bina usaha dan pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

e. melakukan.....



- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- f. melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan fasilitas kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi;
- g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Pasal 27

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
  - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak  
Pasal 28

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi.....

- (2) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
  - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
  - f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
  - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
  - h. melakukan bimbingan pengadaan sperma beku, inseminasi buatan (IB) dan embrio transfer serta monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya di lapangan;
  - i. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, melalui bimbingan pengkajian dan penerapan, pembibitan ternak dan bimbingan reproduksi;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan peternak dan kelompok peternak;
  - k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Seksi Kesehatan Hewan  
Pasal 29

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
  - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

e. melakukan.....

- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

#### Pasal 30

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
  - d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
  - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
  - f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
  - g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
  - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
  - j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - l. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - m. melakukan.....

- m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 31

Pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 32

- (1) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V TATA KERJA Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahanannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pemimpin.....

- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumberdaya pegawai pada bawahannya.
- (10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH  
NIP. 19621229 198503 1 006

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 18 Nopember 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 38